

ABSTRAK

PASKIBRA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

2024

KBBINTAN NO.139 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.139:9 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 dan pasal 11 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Paskibraka , maka dibentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Bintan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.51 Tahun 2022; PER BADAN BPIP No.3 Tahun 2022; PER BADAN BPIP No.5 Tahun 2023; PERDA No.4 Tahun 2023; PERBUP BINTAN No.58 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Bintan Tahun 2024

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 JANUARI 2024 - Penjelasan : 0 hlm.